BAB II

PERNIKAHAN PEREMPUAN YANG BERZINA

A. Pernikahan Secara Umum

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[1]

Nikah secara bahasa berarti *al-jam'u* dan *al-ḍammu* yang artinya kumpul.[2] Secara terminologi, masing-masing ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan, antara lain: [3]

1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.

---

[1] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9
[2] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 76
[3] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*.... , 10-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal نِكَاحٌ , زَوْجٌ dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki *waṭi'*. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4) Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal اِنْكَاحٌ atau تَزْوِيْجٌ untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari seseorang perempuan begitu juga sebaliknya.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dikemukakan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai Allah.[4]

[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan, perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mithāqan ghalīẓan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[5]

Sedangakan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1, dijelaskan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

b. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi Saw. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan, dan perintah Nabi Saw. dalam sebuah hadis yang juga menganjurkan pernikahan.

Di antara firman Allah SWT yang memerintahkan pernikahan antara lain:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. *Adh-Dhāriyāt*: 49) [7]

[5] Kompilasi Hukum Islam (KHI)
[6] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[7] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah Dilengkapi dengan Kajian Uṣūl Fiqh*, (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 520

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Ar-Rūm: 21)[8]

Adapun sumber hukum yang berasal dari hadis Rasulullah Saw. antara lain sebagai berikut:

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– عَنْ عَمَلِهِ فِى السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ آكُلُ اللَّحْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. فَقَالَ « مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّى أُصَلِّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى ».

Artinya: " Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar ibn Nāfi' al-'Abdi telah menceritakan kepadaku Bahz telah menceritakan kepadaku Hammād ibn Salamah dari Ṡābit dari Anas bahwa sesungguhnya sekelompok dari para sahabatnya Rasulullah bertanya tentang istri-istri nabi Saw. Sebagian dari mereka berkata saya tidak akan menikahi perempuan, sebagian yang lain berkata saya tidak makan daging dan sebagian dari mereka berkata: Saya tidak akan tidur diatas ranjang. Setelah beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, beliau bersabda: mereka telah berkata begini dan begitu, akan tetapi saya salat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini beberapa

[8] Ibid, 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukanlah termasuk umatku”. [9]

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ »

Artinya: “Dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata, diriwayatkan dari Abu Mu’āwiyah dari A’masy dari ‘Umarah ibn ‘Umair dari Abdurrahman ibn Yazid dari Abdullah dia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW kepada kami: “Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah ia berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan; dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat) bagimu”.[10]

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan pernikahan itu, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Artinya,

[9] Abu al-Husain Muslim bin a-Hujjaj al-Qusyairi al-Naisaburī, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Bairut: Dar Al-Āfaq Al-Jadīdah, tt.), 129
[10] Ibid, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[11] Adapun rukun nikah yaitu:[12]

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. *Ṣīghat* ijab kabul

Dari lima rukun perkawinan tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.[13]

1. Syarat-syarat suami
   a. Bukan mahram dari calon istri;
   b. Tidak terpaksa, atas kemauan sendiri;
   c. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
   d. Tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat istri
   a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
   b. Merdeka, atas kemauan sendiri;

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , (Jakarta: Kencana, 2006), 59
[12] Ibid, 60
[13] Ibid, 61-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jelas orangnya;

d. Tidak sedang ihram.

3. Syarat-syarat wali: (a) Laki-laki; (b) Baligh; (c) Berakal sehat; (d) Tidak terpaksa; (e) Adil; (f) Tidak sedang ihram.
4. Syarat-syarat saksi: (a) Laki-laki; (b) Baligh; (c) Berakal sehat; (d) Adil; (e) Dapat mendengar dan melihat.
5. Syarat-syarat *ṣīghat*

   Ṣīghat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin[14]

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 dan penjelasannya: tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan

[14] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1....* , 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepribadiannya, untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.[15] Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 dan 3: tujuan pernikahan dibuat lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani seperti *mithāqan ghalīẓan*, ibadah, sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.[16]

Slamet Abidin dalam bukunya Fiqh Munakahat mengemukakan tujuan penikahan terinci sebagai berikut:[17]

a. Melaksanakan libido seksualitas (تَعِيْدُ الْوَطْءِ)

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualinya pada seorang perempuan dengan sah dan begitu juga sebaliknya.

Pernyataan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman", mereka menjawab: "Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu." (Q.S. Al-Baqarah: 223).[18]

[15] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[16] Kompilasi Hukum Islam
[17] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1....* , 12-13
[18] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah .....* , 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memperoleh keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita, akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.[19]

Seperti firman Allah SWT dalam surat Asy-Syūra ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)

Artinya: "Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa." (Q.S. Asy-Syūra: 49-50). [20]

Melihat tujuan di atas, Abdur Rahman Ghazaliy dalam bukunya Fiqh Munakahat, maka tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:[21]

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

---

[19] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 24; lihat juga; Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*.... , 13
[20] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* .... , 488
[21] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

B. Perzinaan dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Zina

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam *fiqh jināyah*. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.[22] Perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhṣan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina *muhṣan* sampai menemui ajalnya.[23]

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal.

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), 86-87
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhṣan*. Jika ia *ghairu muhṣan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhṣan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhṣan* belum pernah menikah.[24]

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah.[25] Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu:[26]

1. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*).
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sek *(sex act*).

Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman *had*,

[24] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 340.
[25] Kamus Besar Bahasa Indonesia.
[26] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*....., 341

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum *ta'zīr* yang bersifat edukatif.[27]

Sebagian ulama mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka. Jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang, maka hilang pulalah kehormatannya.[28]

Dari berbagai macam definisi tentang zina di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) di luar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan.[29]

2. Dasar Hukum Larangan Perzinaan

Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut:

---

[27] Ibid, 342
[28] Ibid.
[29] Ibid, 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.
b. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
c. Adanya *Qorīnah* (tanda-tanda) atau indikasi.
d. *Qorīnah* yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan pemerkosaan).

Adapun dasar hukum dalam al-Qur'an dan hadis telah banyak disebutkan antara lain zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Nūr ayat 2 yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[30]

Dari definisi tersebut dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut di antaranya Q.S. Shād ayat 26:

[30] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ....* , 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adildan jangalah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan."[31]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk". (Q.S. al-Isrā':32)[32]

C. Pernikahan Perempuan Yang Berzina

Pernikahan perempuan yang berzina dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah التَّزَوُّجُ بِالْحَامِلِ : yang artinya: penikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang sedang hamil. Hal ini dapat terjadi dalam dua kemungkinan; 1) dihamili dulu baru dinikahi (oleh orang yang menghamilinya), 2) dihamili oleh orang lain baru kemudian dinikahi oleh orang yang bukan menghamilinya.[33] Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah-nya

[31] Ibid, 454
[32] Ibid, 285
[33] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah; Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebut istilah pernikahan perempuan yang berzina dengan istilah: زَوَاجُ الزَّانِيَةِ (pernikahan perempuan yang berzina).[34]

Mengenai kemungkinan yang pertama yakni, dihamili dulu baru dinikahi oleh orang yang menghamilinya para Ulama Mazhab yang empat sepakat bahwa pernikahannya sah dan diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Tetapi Ibnu Hazm mengatakan: Keduanya boleh dinikahkan dan boleh melakukan hubungan suami istri bila keduanya telah bertaubat dan mendapatkan hukum dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.[35]

Pendapat tersebut di atas berdasarkan pada keputusan hukum yang telah diterapkan oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang telah berzina, Antara lain diriwayatkan : 1) Jabir bin Abdillah ketika ditanya tentang kebolehan menikahi dua orang yang telah berzina, maka ia berkata: boleh menikahkannya, asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya. Kemudian yang ke-2) Seorang laki-laki tua mengajukan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar, lalu berkata: Hai *Amīrul Mu'minīn*, putriku telah dikumpuli oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera kepadanya, kemudian dikawinkannya. [36]

Sedangkan mengenai kemungkinan yang kedua, yakni dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya terjadi

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Turath, 2005), 60
[35] Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah; Berbagai kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini*..... , 45
[36] Ibid, 45-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Ada yang membolehkan perkawinannya (sah), dan ada juga yang tidak memperbolehkan perkawinan tersebut (tidak sah).[37]

1. Perbedaan Pendapat Para Ulama dan dalil-dalilnya

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pernikahan perempuan dengan laki-laki yang bukan menzinainya (menghamilinya) terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, yaitu:

a. Mutlak tidak sah (haram)

Pendapat pertama ini merupakan pendapat Imam Abu Yusuf dari kalangan mazhab Hanafi, yang mengatakan keduanya tidak boleh dikawinkan, karena bila dikawinkan, maka perkawinannya *fāsid* atau batal.[38] Pendapat ini berdasarkan pada QS. An-Nur : 3, yakni:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."[39]

Dalam ayat di atas telah *ṣarīh* (jelas) menunjukkan pelarangan atas menikahi seseorang yang telah berzina baik laki-laki atau perempuan kecuali sesama orang yang telah berzina. Menurut pendapat ini, yang menunjukkan atas keharaman dan larangan yaitu

[37] Ibid, 46
[38] Ibid.
[39] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 350

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada akhir ayat tersebut (*wahurrima ẕalika 'ala al-mu'minīn*). Jadi, bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut diharamkan untuk menikahinya. Pendapat ini sejalan dengan pendapat sahabat Ali, Aisyah, Ibnu Mas'ud dan Barra'.[40]

Ayat al-Qur'an tersebut di atas dikuatkan oleh hadis Nabi dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad:[41]

الزَّانِي الْمَجْلُوْد لَا يَنْكِحُ اِلَّا مِثْلَهُ

Artinya: Pezina yang telah menjalani hukuman tidak boleh kawin kecuali dengan sesamanya.

Para ulama dalam pendapat ini memahami al-Qur'an dan hadis Nabi yang menguatkannya di atas memaknai lafadz (لا) dengan bermakna larangan (haram). Sehingga, pernikahan perempuan dengan orang yang berzina diharamkan oleh mereka.

Sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya: "Menceritakan kepada saya al-Nufailī, menceritakan kepada saya Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq,

[40] Aṣ-Ṣābūnī, Muhammad Ali, *Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Jilid 2, (Bairut: Dār Ibnu Abbūd, 2004), 36; lihat juga; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 6, (Bandung:al-Ma'arif, 1990), 127

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ....*, 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceritakan kepada saya Yazid bin Abi Habib dari Abi Marzūq dari Hanasy al-Ṣan'anī dari Ruwaifi' bin Thabit al-Anṣārī sesungguhnya saya tidak berkata kecuali saya telah mendengar perkataannya Rasulullah Saw. pada hari Hunain beliau bersabda: tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan air maninya ke dalam tanaman (air mani) orang lain."[42]

Selain itu, kelompok ini berpendapat bahwa pernikahan itu merupakan perkara suci. Di antara kesuciannya adalah agar kesucian tersebut tidak dituangkan ke dalam air zina sehingga bercampur antara yang halal dengan haram. Dengan begitu, air kehinaan bercampur aduk dengan air kemuliaan.[43] Ibnu Mas'ud r.a. menyatakan, "Jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, kemudian setelah itu dia menikahinya, maka keduanya telah berzina selama-lamanya."[44]

b. Mutlak sah tanpa syarat (pernikahannya diperbolehkan)

Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari mazhab Hanafi, dan mazhab Syafi'i.[45] Kalangan Syafi'iyah berdasarkan pada ayat 24 Q.S. An-Nisa' yang berbunyi:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ....

[42] Sulaiman bin al-'Asy'ath al-Azdī Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 1, (Bairut: Darul Fikr, t.t.), 654

[43] Ad-Dardir, *Asy-Syarh ash-Shaghīr*, Jilid 2, (Bairut: Darul Fikr, t.t.), 410, 710; lihat juga; Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisti Press, 2005), 79.

[44] Abdurrahman Yahya al-Khathib, *Ahkām al-Mar'ah al-Hāmilah fī as-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Bairut: Dar al-Bayariq, 1999), 80

[45] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 196

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu...".[46]

Ayat tersebut turun setelah menjelaskan perempuan-perempuan yang haram dinikahi, dan menurut mereka ayat ini berlaku umum, yaitu dihalalkan bagi kamu untuk mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, selain dari macam-macam wanita yang tercantum pada ayat 23, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuanmu sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu (menikahinya); (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah

[46] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa': 23)[47]

Dengan demikian berdasarkan ayat tersebut di atas selain perempuan yang telah disebutkan, halal untuk dinikahi termasuk wanita yang berzina, jadi zina menurut mereka tidak menghalangi sahnya akad nikah (perkawinan).[48]

Sedangkan mengenai Surat an-Nur ayat 3, dari mazhab Syafi'i menyebutkan ada tiga takwilan terhadap ayat ini: 1) Ayat itu turun khusus pada kisah Ummu Mahzul, yakni ketika ada seorang laki-laki meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi wanita pelacur bernama Ummu Mahzul.[49] 2) Ibnu Abbas mengartikan kata '*yankihu'* dengan '*yaznī* (berzina)', sehingga maksud ayat tersebut: الزَّانِي لَا يَزْنِيْ ..... إِلَّا زَانِيَةً "Laki-laki yang berzina tidak berzina melainkan (dengan) perempuan yang berzina… dan seterusnya."[50] 3) Menurut Sa'id ibn Musayyab surat an-Nur ayat 3 telah di *nasakh* oleh QS. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

.... فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ....

Artinya: "… Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi...."[51]

---

[47] Ibid, 81
[48] Abu al-Hasan al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9, (Bairut: Darul Fikr, t.t), 493
[49] Abu al-Hasan al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9...., 494
[50] Ibid.
[51] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam riwayat yang lain di *nasakh* oleh ayat: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ .

Dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, dan Ibnu Abbas r.a. sejalan dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Abu Bakar berkata: Bila seseorang menzinai wanita lain maka tidak haram bagi orang itu untuk menikahinya.[52] Kemudian mengenai lafal "*wahurrima ẕalika 'ala al-mu'minīn*" pada surat an-Nur ayat 3 menurut dari kalangan ini mengatakan lafal tersebut maksudnya adalah perzinaan itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Lafal *ẕalika* (*isim isyarah*) *musyār ilaih*-nya menurut mereka adalah perzinaan bukan pernikahannya, sehingga yang diharamkan dalam ayat tersebut adalah perzinaan bukan pernikahan.[53]

Mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi dan perbuatan zina itu tidak menimbulkan haram terhadap sesuatu yang halal (pernikahan).[54] Mereka juga beralasan bahwa perzinaan tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber*'iddah*, baik wanita yang berzina itu hamil maupun tidak. Dan sama saja apakah dia mempunyai suami atau tidak. Jika

[52] Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil...,* 74
[53] Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 287
[54] Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* ,(Jakarta: Perdana Media Group Kencana, 2008), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhinya secara langsung. Dan jika tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menikahinya, baik dia hamil atau tidak.[55]

c. Sah dengan syarat (pernikahannya boleh tapi dengan syarat)

Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Hambali, Abu Yusuf, dan Abu Hanifah dalam riwayat yang lain.[56] Dalam pendapat ini dikatakan bahwa pernikahan sah (boleh) tapi dengan syarat: 1) kehamilannya telah berakhir atau habis masa iddahnya, 2) bertobat dengan *taubatan naṣūhā*.[57]

Golongan ini berpendapat wanita hamil karena zina memiliki iddah sehingga haram dinikahi sebelum selesai iddahnya. Dalil mereka adalah QS. Ath-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya."[58]

Disebutkan juga dalam hadis:

أَلَا لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ

[55] Muhammad Khatib Asy-Syarbini, *Mughnī al-Muḥtāj*, jilid 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 84
[56] Abu al-Hasan al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9.... , 497-498
[57] Ibn Qudamah, *Al-Mughnī alā Syarh Mukhtaṣar al-Khiraqī*, Jilid 4, (Kairo: Dār al-Hadith, 2004), 64
[58] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah ...* , 558

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Ingatlah, tidak disetubuhi wanita hamil hingga ia melahirkan dan tidak juga pada wanita yang tidak hamil sampai satu kali haid." (HR. Abu Dawud)[59]

Keharaman menikahi wanita pezina di dalam ayat tersebut berlaku bagi yang belum bertobat, namun setelah bertobat larangan tersebut hilang. Sebabnya, ada Hadis Nabi saw. yang menyatakan:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

Artinya: "Orang yang bertobat dari dosa statusnya sama dengan orang yang tidak mempunyai dosa."[60]

Abu Ubaidah, Qatadah, Ahmad ibn Hanbal, dan Ishaq berkata dalam *al-Hāwi al-Kabīr* : إِنْ تَابَا مِنَ الزِّنَا حَلَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتُوبَا لَمْ يَحِلَّ

Artinya: " Jika keduanya telah bertobat dari zina maka halal (boleh) menikah. Dan jika belum bertobat maka tidak boleh".[61]

Ahmad berpendapat taubatnya perempuan yang berzina dapat diketahui dengan cara merayunya. Jika dia mau dirayu, berarti taubatnya tidak benar, tetapi kalau dia menolak menunjukkan taubatnya sungguh-sungguh. Pendapat ini dikuatkan oleh satu riwayat dari Ibnu Umar. Akan tetapi, murid-murid Imam Ahmad berpendapat: seorang Muslim tidak boleh merayu dan mengajak perempuan untuk berzina. Sebab merayu perempuan untuk berzina hanya dapat dilakukan di tempat yang sepi, padahal berada di tempat

[59] Abu al-Hasan al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9.... , 498
[60] Ibnu al-Qudāmah, *Syarhul Kabīr*, Juz 7, (t.tp., t.p., t.t.), 503
[61] Abu al-Hasan al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9.... , 492

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sepi dengan perempuan yang bukan mahramnya tidak halal, sekalipun untuk mengajarkan al-Qur'an.[62]

2. **Pernikahan Perempuan yang Berzina dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)**

Dalam perkawinan wanita hamil karena zina atau hamil di luar nikah sudah diatur dalam KHI pasal 53 ayat (1) sampai (3) yang berbunyi:

> 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, 2) Perkawinan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dalam pasal 53 KHI tersebut tidak mengatur secara eksplisit apakah perempuan yang hamil di luar nikah boleh dikawinkan dengan pria lain selain yang menghamilinya. Tapi, dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) KHI secara tidak langsung membuka kemungkinan perempuan yang hamil di luar nikah untuk tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya atau dikawinkan dengan pria selain yang menghamilinya. Karena, norma hukum yang ada dalam pasal tersebut bersifat kebolehan (menggunakan frasa "*dapat*") dan bukan keharusan. Jadi, wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang tidak menghamilinya.[63]

Hal tersebut di atas hampir sejalan dengan salah satu pedoman dalam merumuskan pembolehan kawin hamil karena zina, yang pada

[62] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 6....., 132
[63] Kompilasi Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya perumusan kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis hukum Adat. Kompromi itu, ditinjau dari kenyataan terjadinya *ikhtilāf* dalam ajaran fiqh dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasar *istiṣlāh*, sehingga dari penggabungan faktor *ikhtilāf* dan *'urf* perumus KHI berpendapat lebih besar maslahat membolehkan kawin hamil dari pada melarangnya.[64]

Berikut acuan penerapan kawin hamil dalam KHI yang dijelaskan oleh Yahya Harahap:[65]

a. Dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan ketentuan siapa pria yang mau mengawini dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili, kecuali si wanita menyanggah (mengingkari).
b. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi.
c. Anak yang dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum yang sah dengan laki-laki yang mengawini. Anggapan seperti ini merupakan kompromi dengan nilai hukum adat yang menetapkan asas; setiap tanaman yang tumbuh diladang seseorang, dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam.

---

[64] Cik Hasan Bisri (et.al.), *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 57
[65] Ibid, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompromi nilai tersebut perlu, sebab satu tujuan utama asas kebolehan kawin hamil bermaksud untuk memberi perlindungan hukum yang pasti kepada anak dalam kandungan.[66] Untuk apa dibolehkan kawin hamil kalau anak yang di dalam kandungan tetap berstatus anak zina?

D. Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Kata "*maṣlaḥah*" merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *ṣalaḥa* dan *ṣaluḥa*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *ṣaraf* (*morfologi*), kata "*maṣlaḥah*" satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (*maṣlaḥah* dan *manfa'ah*) telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'maslahat' dan 'manfaat'.[67]

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlaḥah* adalah seperti kata *al-manfa'at*, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *maṣdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-ṣalaḥ* seperti halnya kata *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maṣlaḥah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-maṣāliḥ*. Sedangkan arti dari *al-manfa'at* sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara

[66] Ibid.
[67] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencipta dan makhluk-Nya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata *manfa'at* sebagai sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.[68]

Secara terminologi menurut Imam Ar-Razi, *maṣlaḥah* adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah ditunjukkan oleh *syarī'* kepada hambanya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan harta bendanya. Sedangkan Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa prinsip *maṣlaḥah* adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Maksudnya adalah menjaga *maqāsid as-sharī'ah* yang 5, yakni agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Dan setiap perkara yang ada salah satu unsur dari *maqāsid as-sharī'ah* maka disebut *maṣlaḥah*, sebaliknya jika tidak ada unsur dari *maqāsid as-sharī'ah* maka merupakan *mafsadah*, sedangkan pencegahannya adalah *maṣlaḥah* begitu pula dengan apa yang didefinisikan Al-Khawarizmi. Imam al-Ghazali memandang bahwa kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Jadi, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.[69]

---

[68] Muḥammad bin 'Alī Al-Shaukānī, *Irshād al-Fuḥūl Ilā Taḥqīq Al-Ḥāq min' Ilmi Al-Uṣūl*, Jilid 2, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), 269

[69] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* telah diterangkan panjang lebar di atas yakni mengandung arti "manfaat", dan kata mursalah berarti "lepas". Gabungan dua kata tersebut yaitu maṣlaḥah mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah* (*maṣlaḥah* yang lepas dari dalil secara khusus).[70] Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan metode ijtihad dalam rangka menggali hukum Islam (*istinbāth al-hukm*) namun tidak berdasarkan nash tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqāsid as-sharī'ah*).

2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Dilihat dari pembagian *Maṣlaḥah* ini, dibedakan menjadi dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya:

a. *Maṣlaḥah* dari segi tingkatannya

1) *Maṣlaḥah Ḍarūriyah*

Maṣlaḥah Ḍarūriyah adalah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan

[70] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia tersebut. *Maṣlaḥah Ḍarūriyah* ini meliputi: (1) memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), untuk memelihara agama maka disyari'atkan manusia untuk beribadah kepada Allah, menjalani semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya; (2) memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), untuk memelihara jiwa maka agama mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar, dan bagi yang melakukannya dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* ; (3) memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*), maka agama mengharamkan zina, dan bagi yang melakukannya didera; (4) memelihara harta benda (*hifẓ al-māl*), untuk memelihara harta benda maka agama mengharamkan pencurian, bagi yang melakukannya akan diberi hukuman; dan (5) memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), untuk memelihara akal maka agama mengharamkan minum arak (*khamr*).[71]

Sementara itu, ada ulama yang memasukkan yang kelima, yaitu memelihara kehormatan (*hifẓ al-'ird*) secara berdiri sendiri. Hanya saja bagi yang mencantumkan lima, maka *al-'ird* dimasukkan dalam memelihara keturunan (*nasl* atau *nasb*). Ada juga yang memasukkan ke dalam memelihara jiwa (*nafs*) seperti Abd. Wahhab Khallaf. Al-Juwaynī, al-Ghazali, dan al-Shaṭibi termasuk ulama yang memesukkan *al-'irḍ* ke dalam *nasl*.[72]

[71] Ramli SA, *Muqāranah Madhāhib Fil Ushūl*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 159-161
[72] Tolchah Mansoer dan Iskandar Al-Barsani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah Bandung, 1983), 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Maṣlaḥah Ḥājiyah*

Persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupannya. Dengan kata lain, dilihat dari segi kepentingannya maka *maṣlaḥah* ini lebih rendah tingkatannya dari *maṣlaḥah ḍarūriyah.* Misalnya, menikahkan anak-anak, diperbolehkannya meng-*qaṣar* shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam keadaan musafir.[73]

3) *Maṣlaḥah Taḥsīniyah*

Maṣlaḥah ini juga bisa disebut *maṣlaḥah takmīliyah* yaitu *maṣlaḥah* yang sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi memberi kesempurnaan dan keindahan dalam hidup manusia.[74]

b. *Maṣlaḥah* dari segi eksistensinya

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan dalam ketentuan hukum (nash) untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk

[73] Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fiqh Al-Islami*, vol 2, (Beirut: Darul Fikr, 1986), 1022
[74] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 2 , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 328

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qiṣāṣ* untuk peminum *khamr* demi untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.[75]

2) *Maṣlaḥah Mulghah*

Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya dianggap bertentangan dengan ketentuan syariat, dapat disimpulkan *maṣlaḥah mulghah* yakni *maṣlaḥah* yang berlawanan dengan ketentuan nas. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *maṣlaḥah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu pada ayat 11 surat *An-Nisā'* yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlaḥat* itu, bukan *maṣlaḥat* di sisi Allah.[76]

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah yaitu *maṣlaḥah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan

[75] Satria Effendi, *Ushul Fiqh....*, 149
[76] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.[77]

Kebijakan pemerintah tersebut mengenai perpajakan tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Akan tetapi kebijakan yang demikian justru sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal, yakni *taṣarruful imām 'alā al-ra'iyyah manūṭun bil al-maṣlaḥah*. Dengan demikian, kebijakan tersebut mempunyai landasan *shar'iyyah*, yakni *maṣlaḥah mursalah*.[78]

Maṣlaḥah Mursalah, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Misalnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan tersebut tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.[79]

---

[77] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh....*, 127
[78] Ibid.
[79] Satria Effendi, *Ushul Fiqh....*, 149-150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kedudukan *Maṣlaḥah* Sebagai Sumber Hukum

Maṣlaḥah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maṣlaḥah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Secara garis besar dapat dijelaskan, ulama *ushūliyyin* membahas persoalan *al-maṣlaḥah* dalam dua pokok bahasan, yaitu: pertama, ketika mereka membahas kajian seputar *al-maṣlaḥah* sebagai *al-'illah* (motif yang melahirkan hukum), dan kedua; *al-maṣlaḥah* sebagai dalil penetapan hukum. Kajian mengenai *al-'illah* berkaitan dengan pembahasan diseputar masalah *qiyas* (analogi), yaitu mempersamakan hukum suatu masalah yang tidak ada nas-nya dengan hukum masalah yang ada nas-nya karena diantara keduanya terdapat kesamaan dari segi *'illah*. Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh nas atau ijma' didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan *mafsadat*. Dalam hal itu, setiap *'illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*al-maṣlaḥah*). Mereka percaya bahwa tidak satupun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh nas yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Al-maṣlaḥah sebagai dalil penetapan hukum pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada tidaknya kesaksian syara' terhadapnya, baik kesaksian tersebut bersifat mengakui/melegitimasinya sebagai *al-maṣlaḥah* ataupun tidak.[80]

[80] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Azmah, 2011), 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai *Maṣlaḥah Mursalah***

Para ulama *ushūl fiqh* sepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah. Karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.

Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalah. Kalangan *Ẓāhiriyah*, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, antara lain:

a. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *maṣlaḥah mursalah*, berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap karena menganggap masih ada maslahat yang belum tertampung oleh hukum-hukum-Nya. Hal seperti itu bertentangan dengan ayat 36 surat *Al-Qiyāmah*:

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

Artinya: "Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)."

b. Membenarkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti itu akan merusak citra agama.[81]

Dengan alasan tersebut mereka menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Diantara alasan yang mereka ajukan ialah:

a. Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya dirinci dalam al-Qur'an dan Sunnah. Namun secara umum syari'at Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, hal-hal yang dianggap maslahat, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, sah dijadikan landasan hukum.
b. Para sahabat dalam berijtihad menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum jika tanpa ada seorangpun yang membantahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah

[81] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*...., 150-151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta Negara dari rongrongan para pejabatnya.[82]

Berdasarkan alasan tersebut di atas dan beberapa alasan lain yang tidak dapat disebut semua dalam tulisan ini, kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, saya kira lemah. Karena kenyataan berlawanan dengan dalil tersebut, di mana tidak semua kebutuhan manusia, ada rinciannya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Di samping itu, untuk menetapkan bahwa suatu *maṣlaḥah mursalah* itu secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstra ketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, diharapkan tidak adanya penyalahgunaan di dalamnya.

5. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama yang menjadikan *maṣlaḥah* sebagai hujjah/dalil sangat berhati-hati menggunakannya, sehingga tidak terjadi penetapan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu. Oleh karena itu mereka menetapkan 3 syarat dalam menjadikan hujjah. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:[83]

a. Berupa kemaslahatan hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-

[82] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*...., 152
[83] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar mendatangkan suatu kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Misalnya ada anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria dengan dasar emansipasi wanita dan kesetaraaan gender hal ini adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syari'at yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana dalam hadis:

عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ .

Artinya: "Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah mentalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian mentalaknya dalam kondisi suci atau hamil." (HR. Ibnu Majah)

Secara tidak langsung hadis tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk mentalak istri adalah suami.

b. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

c. Tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma'.[84]

[84] Ibid, 152-153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan *maṣlaḥah* sebagai hujjah, jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil penetapan hukum, ruang lingkup *maṣlaḥah* hanya menjangkau hal-hal yang berada di luar masalah ibadah. Sedangkan, yang menjadi pedoman dalam hal-hal yang berada dalam bidang ibadah adalah nas baik melalui al-Qur'an atau al-Hadis.[85]

Penggunaan *maṣlaḥah* hanya diperbolehkan pada masalah-masalah yang berkenaan dengan bidang muamalah dan adat saja. Prinsip *maṣlaḥah* juga harus memprioritaskan tujuan-tujuan syara' yang meliputi lima hal yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis.[86]

Maṣlaḥah merupakan salah satu bentuk ijtihad yang sistematis dan mempunyai akar dalam Islam yang kuat, dikarenakan *maṣlaḥah* merupakan metode ijtihad yang mampu menghasilkan hukum yang komperhensif dan berkembang dengan konsisten. Oleh karena itu, *maṣlaḥah* merupakan metode ijtihad yang sangat tepat untuk menghadapi sekaligus menjawab persoalan hukum kontemporer yang belum ada ketentuan nash yang jelas.[87]

Selain istilah ushul fiqh, istilah lain yang harus dipahami adalah istilah *qawāid al-fiqhīyah*. Istilah *qawāid al-fiqhīyah* dalam pemahaman Ahmad Muhammad Al-Syafi'i dipahami sebagai hukum-hukum yang bersifat menyeluruh (*kullī*) yang dijadikan jalan untuk tercipta darinya

[85] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*...., 332
[86] Ibid.
[87] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum-hukum *juz'ī*.[88] Hal senada juga disampaikan oleh Ali bin Muhammad al-Jurjani yang menyatakan bahwa kaidah adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang meliputi semua bagian-bagian kecil yang lebih terperinci (*al-Juz'īyat*).[89] Dalam dua perspektif ini dapat dipahami bahwa kaidah fiqh merupakan sebuah kaidah besar yang mampu menghasilkan hukum-hukum fiqh dalam beragam bentuk.

Ilmu *qawā'id al-fiqh* dipahami sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang kumpulan dari kaidah-kaidah hukum syara' yang dikembalikan pada sebuah istilah umum yang diketahui oleh sebagian besar kalangan. Kaidah *kullīyah fiqhīyah* adalah kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah fiqh yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pada setiap peristiwa fiqh, baik yang ditunjuk oleh nash yang *ṣarīh* (jelas) maupun yang belum ada hukumnya.[90]

Kaidah *Kullīyah Fiqhīyah* ini tidak lain adalah prinsip-prinsip umum yang harus menampung kebanyakan dari bagian-bagian (*Juz'īyah*) yang terperinci. Oleh karena itu, walaupun kaidah ini berjumlah 5 (lima), tetapi dapat dijadikan alat untuk memecahkan masalah-masalah yang sangat banyak, terutama masalah yang kontemporer. Imam 'Izzuddin bin Abd. Salam mengatakan bahwa seluruh masalah fiqh hanya dikembalikan kepada "*dar'u al-mafāsid*" (menolak segala yang merusak) dan "*Jalb al-*

---

[88] Ahmad Muhammad Al-Syāfi'ī, *Uṣūl al-Fiqh Al-Islāmī*, (Kairo: Muassasaḥ Thaqafah Al-Islāmiyyah, 1983), 104.
[89] Ali bin Muhammad Al-Jurjanī, *Kitāb al-Ta'rifāt*, (Jiddah: al-Haramain, t.t.), 171
[90] Ach. Fajruddin Fatwa, *Ushul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maṣāliḥ" (mendatangkan kemaslahatan). Bahkan, ada yang mengembalikan masalah-masalah fiqh itu hanya kepada kaidah "*Jalb al-Maṣāliḥ*" (mendatangkan segala kemaslahatan), yang di dalamnya sudah terkandung "*dar'u al-mafāsid*" (menolak segala kerusakan). Yang kemudian kaidah tersebut dikenal dengan kaidah: دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ (menolak segala kerusakan didahulukan daripada mendatangkan segala kemaslahatan).[91]

[91] Ibid., 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id